

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 042/TP/VLHH/V/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT FU-LI INDONESIA
2. Alamat Kantor : Desa Sengon Bugel, RT 01 RW 03, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 058/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 02 Juni 2022 s.d 01 Juni 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Berusaha Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 18 s.d 20 Mei 2026
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT FU-LI INDONESIA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN VERIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor: 039-R/A/TP/2026**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut (Ketua Tim)
M. Nur Amin, ST (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT FU-LI INDONESIA
2. Alamat Kantor : Desa Sengon Bugel RT.01 RW.03, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 8120204840164 tanggal 6 Agustus 2018 perubahan ke 2 tanggal 14 September 2022.
5. Produk dan Kap. Izin : 31001 Industri furniture dari Kayu 1.500 m³ per tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Sengon Bugel RT.01 RW.03, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Yao Mu Chuan
Komisaris : Yao Mu Shui
8. Nama MR *Auditee* : Ahmad Jazuli

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 18 Mei 2026 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor PT FU-LI INDONESIA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 18 - 20 Mei 2026
- Tempat : Kantor dan pabrik PT FU-LI INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen produksi, dokumen penjualan dan dokumen Ketenagakerjaan
 - b) Obervasi Lapangan : Penelusuran proses produksi, Uji petik bahan baku, Implementasi K3
 - c) Terdapat 25 (dua puluh lima) verifier diaplikasikan
 - d) terdapat 23 (dua puluh tiga) verifier tidak diaplikasikan atau *Not Applicable (NA)*.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 20 Mei 2026 jam 14.00-15.00 WIB
- Tempat : Kantor PT FU-LI INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil audit
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 26 Mei 2026
- Ringkasan Catatan :

- a) PT FU-LI INDONESIA dinyatakan LULUS Penilaian 2 VLHH sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
- b) Kewajiban penilaian setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan dan Surat Edaran Dirjen PHL Kementerian LHK nomor 3 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT FU-LI INDONESIA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120204840164 tanggal 6 Agustus 2018 perubahan ke 2 tanggal 14 September 2022 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : PT FU-LI INDONESIA b. Alamat Kantor : Desa Sengon Bugel RT.01 RW.03, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah c. Status Penanaman Modal : PMA d. Kode dan Nama KBLI : 31001 Industri furniture dari Kayu e. Lokasi Usaha : Desa Sengon Bugel RT.01 RW.03, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah f. Jenis API (jika importir) : API-P <p>Sesuai yang tercantum dalam Lampiran NIB, klasifikasi usaha yang dijalankan masuk kategori resiko "Menengah Rendah".</p> <p>Identitas/legalitas pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen NIB sudah sah dan sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Perubahan Nomor: 04 tanggal 22 Nopember 2021 dengan pengesahan berdasarkan SK Kemenkumham RI No. AHU-AH.01.03-0477215 tanggal 24 Nopember 2021.</p>

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA sudah mempunyai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120204840164 tanggal 6 Agustus 2018 perubahan ke 2 tanggal 14 September 2022 oleh Lembaga OSS. Izin usaha yang dimiliki adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor KBLI : 31001 Industri furniture dari Kayu b. Lokasi Usaha : Desa Sengon Bugel RT.01 RW.03, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah c. Klasifikasi Resiko : Menengah Rendah d. Perizinan Berusaha : Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA sudah memiliki dokumen NPWP dengan 9 (sembilan) digit awal 02.116.182.3.516.000, yang sesuai dengan data pelaku usaha NIB 8120204840164 tanggal 6 Agustus 2018 perubahan ke 2 tanggal 14 September 2022 pada laman OSS
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dokumen UKL & UPL yang telah disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara melalui Surat keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Nomor : 660/200 Tahun 2010 tanggal 24 April 2009 tentang rekomendasi UKL-UPL Perusahaan Meubel PT FU-LI INDONESIA Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Tersedia laporan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 1 dan 2 tahun 2024 beserta Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 1 dan 2 tahun 2025 serta tanda terima penyampaian dari DLH Kabupaten Jepara.

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA telah membuat laporan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 1 dan 2 tahun 2025, Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 1 dan 2 tahun 2024 beserta tanda terima penyampaian dari DLH Kabupaten Jepara. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120204840164 tanggal 6 Agustus 2018 perubahan ke 2 tanggal 14 September 2022 dan Sertifikat Standar 81202048401640001 tanggal 12 September 2022. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Kegiatan usaha dan lokasi usaha pada koordinat geografis -6°44'33,45" S dan 110°44'52,76" E telah sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA telah menyusun dan menyampaikan laporan data industri tahun berjalan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir (API) yang termuat pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120204840164 tanggal 6 Agustus 2018 perubahan ke 2 tanggal 14 September 2022 melalui sistem OSS.
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA melakukan penerimaan bahan baku Furnitur setengah jadi sebanyak 47 dokumen dengan jumlah 3.983 pcs sama dengan 69,1700 m ³ . Seluruh pembelian bahan baku ini telah dilengkapi dokumen jual beli berupa nota pembayaran dilampiri surat jalan dan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
2.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit Penilikan 2 PT FU-LI INDONESIA seluruh penerimaan bahan baku berupa furnitur setengah jadi sebanyak 47 dokumen dengan jumlah 3.983 pcs sama dengan 69,1700 m ³ . Seluruh pembelian bahan baku ini telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa surat jalan yang dilampiri Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri. Hasil uji silang dan uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis dan jumlah Furnitur setengah jadi. PT FU-LI INDONESIA tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima dan digunakan PT FU-LI INDONESIA yaitu kayu jenis jati yang berasal dari hutan hak hasil budidaya yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit PT FU-LI INDONESIA menerima bahan baku berupa Furnitur setengah jadi dari jenis kayu jati dari 7 (tujuh) pemasok yang belum memiliki S-Legalitas namun telah menerbitkan DHH serta tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DHH.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan penggunaan bahan baku untuk produksi yang dapat memberikan informasi proses produksi dan ketelusuran asal usul bahan baku berupa catatan produksi dan catatan kerja.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit terdapat laporan hasil produksi yang menunjukkan total input input sebesar 72,8900 m ³ dan output sebanyak 72,8900 m ³ menghasilkan rendemen rata-rata sebesar 100 %. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemennya. Laporan produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Realisasi produksi pada periode PT FU-LI INDONESIA sebesar

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	4.502 pcs sama dengan 72,8900 m ³ sedangkan kapasitas produksi yang diizinkan per tahun sebesar 1.500 m ³ sehingga jika dirata-rata hasil produksi per tahun sebesar 2.251 pcs sama dengan 36,4450 m ³ atau dengan utilitas produksi sebesar 2,43 % dari kapasitas izin yang diperkenankan. Realisasi produksi furnitur jadi kayu tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan dan jenis produk sesuai dengan izin usaha industri.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT FU-LI INDONESIA yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA tidak melakukan penjualan lokal, seluruh produknya dijual ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Periode bulan Mei 2024 s.d April 2026 PT FU-LI INDONESIA melakukan ekspor produk furniture sebanyak 14 kali dengan jumlah 4.859 unit dengan volume kayu 71,0700 m ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA melakukan ekspor produk furniture sebanyak 14 kali dengan jumlah 4.859 unit dengan volume kayu 71,0700 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor PT FU-LI INDONESIA berupa furniture dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis jati yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang dieskpor PT FU-LI INDONESIA berupa furniture, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya furniture dari kayu tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor PT FU-LI INDONESIA adalah furnitur dari bahan baku kayu jati, tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen packing list dan invoice, tidak terdapat penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah memiliki Petugas Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur PT FU-LI INDONESIA melalui Surat Penunjukan Personil K3 Nomor 02/FULI-SK/IV/2017 tanggal 03 April 2017.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. APAR dalam kondisi baik dan masih berlaku. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA telah memiliki catatan kecelakaan. Selama periode tersebut tidak pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja. Upaya penanganan terhadap karyawan diikutkan ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT FU-LI INDONESIA, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT FU-LI INDONESIA dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia draft peraturan perusahaan yang telah diajukan melalui website http://pppkb.kemnaker.go.id dalam tahapan persetujuan selanjutnya menunggu hasil verifikasi dan koreksi dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendapatkan pengesahan, selama menunggu waktu persetujuan dan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang belum bisa ditentukan masa waktunya, unit manajemen PT FU-LI INDONESIA membuat surat pernyataan Nomor: 01/FLI/V/2026 tanggal 10 Mei 2026 namun telah habis masa berlaku berlaku 20 Maret 2024, PT. FU-LI INDONESIA menyatakan bahwa berkomitmen melanjutkan pengajuan Peraturan Perusahaan sampai selesai dan mendapatkan pengesahan.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA tidak memperkerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan paling muda atas nama Tahriyatul Fakhriyah yang lahir 26 Mei 2001 atau berusia 24 tahun dan mulai bekerja di PT FU-LI Indonesia pada usia 20 tahun 5 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FU-LI INDONESIA memiliki karyawan sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang terdiri dari 24 (dua puluh empat) bergender perempuan dan 19 (Sembilan belas) bergender laki-laki. PT FU-LI INDONESIA sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan

PRINSIP 4:


Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

		gender yang dibuktikan dengan Surat pernyataan Kesetaraan gender yang dibuat oleh Direktur No. 001/PER-FULI/III/2023 tanggal 2 Maret 2023.
--	--	--

Yogyakarta, 26 Mei 2026.

PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur